



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 521.7/ 79 /Kpts/Distan-PS/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM TEKNIS DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN**  
**PEMERINTAH**  
**KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
**PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menunjuk Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air);
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2022 Tanggal 17 November 2021;
12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (08) tahun 2022.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Alpriyendri, SP NIP. 19720615 200501 1 003 sebagai Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Okta Novia. S.ST. NIP. 19781011 200902 1 003 sebagai Sekretaris Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;



3. Pusrial, ST. NIP. 19720205 200701 1 009 sebagai Anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Hendro Kurniawan, ST NIP. 19761011 200902 1 003 sebagai anggota Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Fajar Firmansyah, SP, NIP. 19891503 201903 1 001 sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Azmi Hidayat, STP sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Afma Teguh Setiawan, ST sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Titik Wulandari, S.Si sebagai anggota Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Khairul Effendi, SP, NIP. NIP. 19760624 201407 1 003 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Bayang;
10. Yoniza Hordayeni, SP NI PPPK. 19710711 202121 2 003 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan IV Jurai;
11. Afrizal, SPt NIP. 19621027 199803 1 003 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Batang Kapas;
12. Tedi, NIP. 19641231 198803 1 069 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Sutura;
13. Ira Jusma, A.Md NIP. 19780728 201001 2 007 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Lengayang;
14. Mardis NIP. 19650329 200501 1 001 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Ranah Pesisir;
15. Khairunas, SP NIP. 19680606 199403 1 010 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

16. Gusrianto, SP, NIP. 19820811 201706 1 001 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Airpura;
17. Sri Hartini, SP, NIP. 19730309 202121 2 001 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Pancung Soal;
18. Peri Haryanto, NIP. 19840814 201706 1 001 sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Lunang;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Teknis dan Koordinator Lapang sebagai berikut:

- a. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan pemerintah dalam wilayah kerjanya;
- b. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian yang telah disepakati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

  
KERALA DINAS  
**MADRIANTO, S.Hut.,M.H**  
**NIP. 19780519 200501 1 009**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan